



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan WR. Supratman, Kandang Limun Bengkulu 38371  
Telepon: (0736) 21170, 21884 Faksimile: (0736) 22105  
Laman [www.unib.ac.id](http://www.unib.ac.id) e-mail [rektorat@unib.ac.id](mailto:rektorat@unib.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU  
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa Universitas Bengkulu menerima mahasiswa baru Program Pascasarjana yang dikelola secara mandiri oleh Program Studi Pascasarjana selingkung Universitas Bengkulu;
- b. bahwa agar penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Bengkulu berjalan dengan tertib, lancar, sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, maka perlu diatur sistem dan prosedur seleksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu tentang Mekanisme Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

- Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 782);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 847);
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
  13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  14. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Badan layanan Umum Universitas Bengkulu;
  15. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG MEKANISME SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BENGKULU**

**KESATU** : **Menetapkan Mekanisme Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana selingkung Universitas Bengkulu sebagai berikut:**

1. Penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana dilakukan secara mandiri oleh Program Studi Pascasarjana berkoordinasi dengan Fakultas;
2. Untuk dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa baru Program Pascasarjana harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan sarjana atau sederajat dan memenuhi persyaratan masuk yang ditetapkan;
3. Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana wajib


4. Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana wajib mengikuti ujian seleksi penerimaan calon mahasiswa baru Program Pascasarjana;
5. Kegiatan ujian seleksi calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
6. Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru berupa ujian tulis meliputi Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris, serta tes wawancara yang berlaku untuk semua program doktor dan program magister.
7. Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bengkulu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- KEDUA : Program Pascasarjana berkoordinasi dengan fakultas mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima sesuai dengan sumberdaya yang tersedia;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 3 Oktober 2016

REKTOR,



BIDWAN NURAZI

NIP. 196009151989031004